

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengadaan jasa konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 319);
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 5);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Biro adalah Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.

- 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
- 10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat UKPBJ Provinsi NTB adalah unit kerja di Pemerintah Provinsi NTB yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sum berdaya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihanPenyedia.
- 12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut LPSE Provinsi NTB adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berkedudukan di bawah Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
- 13. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Penyedia.
- 14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelaluiperjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
- 17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunankembalisuatubangunan.
- 18. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 19. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- 20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

- 21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang dilaksanakan di UKPBJ Provinsi NTB.
- (2) Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yaitu:
 - a. sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi berdasarkan nilai paket lingkup Pemerintah Provinsi NTB; dan
 - b. untuk peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

BAB II PELAKU PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Agen pengadaan;
- f. PjPHP/PPHP; dan
- g. Penyedia.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan jasa konstruksi;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan PPHP;
 - i. menetapkan tim teknis;
 - j. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - k. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki kewenangan dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) PA/KPA dapat melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

(6) Dalam hal tidak terdapat personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 6

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kak;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim/tenaga ahli;
 - i. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - j. mengendalikan kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, yang meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

Pasal 7

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.

Pasal 8

- (1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal.

Pasal 9

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa konsultansi Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g wajib memenuhi kualifikasi jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang diadakan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.
- (3) Dalam hal jasa konsultansi Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan, badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.
- (4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan antar-Penyedia yang:
 - a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
 - b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Persahaan yang mewakili KSO (Lead firm) kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha

anggota kerjasama operasi dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

- (6) Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan:
 - a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
- (7) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB III KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu Pemaketan

Pasal 11

Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

- a. Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:
 - 1. nilai HPS sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
 - 2. nilai HPS di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
 - 3. nilai HPS di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
- b. Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
 - 1. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
 - 2. nilai HPS diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
 - 3. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usahabesar.

Bagian Kedua Kewajiban KSO dan Subkontrak

Pasal 12

- (1) Perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender/seleksi Jasa Konstruksi dengan risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah wajib melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan jasa konstruksi NTB.
- (2) Bagian pekerjaan untuk Jasa Konstruksi dapat disubkontrakkan adalah sebagai berikut:
 - a. paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau
 - b. paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib:
 - 1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan
 - 2. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecualiti dak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud.
 - c. Penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama;
 - d. Penyedia Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh.

Bagian Ketiga Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 13

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam kategori risiko kecil, dapat mensyaratkan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam kategori risiko besar, disyaratkan adanya Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran dengan besaran nilai sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Nomor Pokok Wajib Pajak

Pasal 14

Perusahaan yang menjadi Penyedia di Provinsi NTB sebelum penandatanganan kontrak harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (pusat/cabang) yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Provinsi NTB.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 15 Juli 2019 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

> > ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 15 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ISWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135